

# KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13

## LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

### PENDAHULUAN

#### Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif (DPRD) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Ruang Lingkup

2. ***Laporan keuangan untuk tujuan umum dari pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.***
  - Dalam Kebijakan Akuntansi ini struktur akuntansi yang digunakan adalah akuntansi PUSAT – CABANG. Oleh karena itu menggunakan akun timbal balik RK-SKPD di PPKD sebagai kantor pusat dan menggunakan akun timbal balik RK-PPKD di SKPD sebagai kantor cabang.
  - Mencerminkan satu kesatuan entitas artinya beberapa entitas akuntansi dan entitas pelaporan bergabung menjadi satu kesatuan entitas. Salam hal ini setelah bergabung, akan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. ***Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD.***

4. Kebijakan ini tidak mengatur:
  - a. laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
  - b. akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
  - c. akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan
  - d. laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

**Entitas akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

**Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

**Konsolidasi** adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

**Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

**Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

## PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

6. ***Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.***
7. ***Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.***

Untuk periode pelaporan yang sama artinya untuk laporan LRA menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dalam satu periode anggaran yang sama antara SKPD dan PPKD. Begitupun untuk laporan Neraca dan CaLK.

Misalnya untuk periode 1 Januari 20x0 s/d 31 Desember 20x0. Sedangkan jumlah komparatif dengan periode sebelumnya adalah menampilkan jumlah untuk periode sebelumnya.

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 20x1 DAN 20x0**

NO.	URAIAN	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	(%)	Realisasi 20x0
1	<b><u>PENDAPATAN</u></b>				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	PENDAPATAN TRANSFER				
4	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN				
5	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA				
6	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
7	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
8	<b>JUMLAH PENDAPATAN (2 s/d 7)</b>				
9	<b><u>BELANJA</u></b>				
10	BELANJA OPERASI				
11	BELANJA MODAL				
12	BELANJA TAK TERDUGA				
13	<b>Jumlah belanja (10S/D 12)</b>				
14	<b><u>TRANSFER</u></b>				
15	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
16	<b>SURPLUS/DEFISIT (8-13-15)</b>				
17	<b><u>PEMBIAYAAN</u></b>				
18	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
19	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
20	<b>PEMBIAYAAN NETO (18-19)</b>				
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (16+20)</b>				

**8. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).**

Di dalam basis kas menuju akrual eliminasi pos-pos timbal balik dilakukan untuk tujuan penyusunan laporan neraca konsolidasi yaitu dengan cara mengeliminasi

akun timbal balik (*reciprocal accounts*) RK-PPKD sebagai rekening kantor pusat dengan RK-SKPD sebagai rekening kantor cabang. Sehingga pos ini di dalam neraca gabungan bersaldo nol setelah eliminasi. Tetapi di SKPD akun RK-PPKD tetap ada di neraca SKPD pada Pos Ekuitas Dana, begitupun di PPKD akun RK-SKPD tetap ada di neraca PPKD pada Pos Aset.

## **ENTITAS PELAPORAN**

9. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan :
  - a. entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran
  - b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
  - c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah daerah yang diangkat atau pejabat yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
  - d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

## **ENTITAS AKUNTANSI**

10. ***Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.***

Pengguna anggaran / pengguna barang menghasilkan laporan keuangan SKPD yang terdiri atas :

- a. LRA SKPD
- b. Neraca SKPD
- c. CaLK SKPD

Yang kemudian laporan keuangan dari seluruh SKPD ini akan digabungkan dengan laporan keuangan PPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

11. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

12. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah daerah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

### **PROSEDUR KONSOLIDASI**

13. ***Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.***

Pengguna anggaran / pengguna barang menghasilkan laporan keuangan SKPD yang terdiri atas :

- a. LRA SKPD
- b. Neraca SKPD
- c. CaLK SKPD

Yang kemudian laporan keuangan dari seluruh SKPD ini akan digabungkan dengan laporan keuangan PPKD menjadi Laporan Keuangan Pemda.

Yang dimaksud penggabungan adalah untuk laporan LRA, selanjutnya untuk neraca terjadi penggabungan dengan melakukan eliminasi untuk akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

14. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

**Wonosari, 30 Oktober 2009**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**SUHARTO**